

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan aspek yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Usaha dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat diwujudkan dengan upaya kesehatan secara terpadu dan berkesinambungan. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Salah satu peningkatan mutu dan efisiensi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian dilakukan di fasilitas kesehatan, salah satunya adalah rumah sakit dan didalamnya terdapat instalasi farmasi. Instalasi farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di rumah sakit wajib mengikuti standar pelayanan kefarmasian.

Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta standar pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, visite, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD). Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien, dan standar prosedur operasional. Sumber daya kefarmasian meliputi sumber

daya manusia serta sarana dan peralatan. Instalasi farmasi di rumah sakit dipimpin oleh apoteker sebagai penanggung jawab (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Sehubungan dengan krusialnya peran apoteker di rumah sakit, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya apoteker, salah satunya melalui pendidikan calon apoteker yang diwujudkan dalam Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di rumah sakit. Pelaksanaan PKPA bertujuan untuk membekali calon apoteker dengan pengalaman praktik secara langsung serta melatih kemampuan dalam mengintegrasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama masa pendidikan dengan praktik nyata di lapangan. Melalui program PKPA, calon apoteker juga diharapkan mampu mengembangkan keterampilan analitis, komunikasi, dan pemecahan masalah guna menunjang pelaksanaan pelayanan kefarmasian yang optimal. Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya telah menjalin kerja sama dengan Rumah Sakit Universitas Airlangga (RS UNAIR) dalam penyelenggaraan PKPA yang berlangsung pada tanggal 03 November 2025 hingga 27 Desember 2025.

1.2 Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker terkait peran, fungsi, serta tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker untuk mempelajari bidang manajerial farmasi dan farmasi klinis di rumah sakit.
3. Membekali mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker dengan wawasan, pengetahuan, kompetensi, keterampilan dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian, kode etik profesi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mempersiapkan mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.

1.3 Manfaat Kegiatan

1. Memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola instalasi farmasi di rumah sakit.

2. Mendapatkan pengetahuan mengenai pengaplikasian manajemen obat yang efektif, termasuk pemantauan penggunaan obat, pengendalian stok, dan memastikan kualitas obat.
3. Meningkatkan pemahaman dalam menangani resep yang kompleks, terapi obat yang memerlukan penyesuaian dosis, dan pemantauan khusus.